

**PERANAN SISTEM PENYELENGGARAAN OTOMASI
KLIRING GUNA MEMPERLANCAR LALU LINTAS
PEMBAYARAN GIRAL PADA BANK INDONESIA
MEDAN**

SKRIPSI

Oleh :

**Syafitri
NIM : 05 832 0176**



**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2007**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**PERANAN SISTEM PENYELENGGARAAN OTOMASI
KLIRING GUNA MEMPERLANCAR LALU LINTAS
PEMBAYARAN GIRAL PADA BANK INDONESIA
MEDAN**

SKRIPSI

Oleh :


Syafitri
N I M : 05 832 0176

Disetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


(Drs. H. Jhon Hardy, SE, M.Si)


(H. Syahriandy, SE, M.Si)

Mengetahui :



Dekan


(Prof. H. Sya'ad Afifuddin, M.Ec)

Ka. Program Studi


(Ihsan Effendi, SE, M.Si)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Alasan Pemilihan Judul	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Luas, Tujuan Dan Manfaat Penelitian	3
D. Metode Penelitian Dan Teknik Pengumpulan Data	4
E. Metode Analisis	5
 BAB II : LANDASAN TEORITIS	
A. Pengertian Umum dan Peranan Kliring Dalam Perekonomian ...	7
B. Penyelenggaraan Kliring Lokal	11
C. Pihak Yang Terkait Dalam Pelaksanaan Kliring	13
D. Warkat Dan Dokumen Kliring	20
E. Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran (Settlement)	29

BAB III : BANK INDONESIA MEDAN

A. Gambaran Umum Bank Indonesia 37

B. Penyelenggaraan Otomasi Kliring 44

C. Tata Cara Penyelenggaraan Otomasi Kliring 46

BAB IV : ANALISIS DAN EVALUASI 59

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 84

B. Saran 86

DAFTAR PUSTAKA 88

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul.

Perbankan merupakan suatu lembaga yang memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang perekonomian, baik itu untuk para pengusaha, pebisnis dan masyarakat biasa. Dalam perekonomian transaksi pembayaran merupakan komponen esensial dalam transaksi perdagangan barang dan jasa, dengan kata lain bahwa tidak akan terdapat perdagangan apabila tidak terdapat transaksi pembayaran.

Dalam perkembangannya digunakanlah uang kartal sebagai alat pembayaran yang cukup efektif dan efisien, karena secara umum dapat diterima sebagai alat pembayaran, alat penyimpan nilai, dan alat pengukur nilai, namun demikian sesuai dengan perkembangan transaksi perekonomian dan teknologi informasi, terdapat tuntutan dari para pelaku ekonomi untuk dapat melakukan pembayaran-pembayaran transaksi perekonomian secara lebih praktis, efisien dan aman. Hal tersebut antara lain dipicu karena penggunaan uang kartal dalam transaksi perekonomian khususnya untuk nominal yang relatif besar dirasakan kurang efektif, efisien dan aman lagi.

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan pada uang kartal tersebut, dewasa ini sejalan dengan perkembangan perekonomian dan teknologi informasi, penggunaan uang giral sebagai alat pembayaran yang berbasiskan pada simpanan dana di Bank baik yang berdasarkan warkat, seperti Cek, Bilyet Giro, Nota Kredit

(transfer antar bank) dan lain-lain, menjadi pilihan yang cukup efektif, efisien, dan aman.

Transaksi uang giral atau sering disebut juga dengan lalu lintas pembayaran giral di dunia Perbankan, penyelesaiannya dilakukan melalui kegiatan kliring yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter, dalam pasal 7 Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, disebutkan bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, dan didalam pasal 8 Undang-Undang Bank Indonesia selanjutnya disebutkan untuk mencapai tujuan tersebut salah satu tugas Bank Indonesia adalah dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

Penyelenggaraan kliring dapat dilaksanakan dengan sistem manual yaitu sistem penyelenggaraan kliring lokal dimana selueuh proses kiiring dilakukan secara manual baik saat penyerahan/tukar menukar warkat, pembuatan neraca penyerahan dan neraca penerimaan, maypun pembuatan bilyet saldo kliring, sistem semi otomasi yaitu sistim penyelenggaraan kliring local yang pelaksanaan perhitungan dan pembuatan bilyet saldo kiiring dilakukan secara otomasi sedangkan pemilahan warkat dilakukan secara manual , sistem otomasi yaitu sistim penyelenggaraan kliring lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan , pembuatan bilyet saldo kliring dan pemilahan warkat dilakukan oleh penyelenggaraan secara otomasi dan dasar perhitungan dalam sistim otomasi adalah fisik warkat dan sistem elektronik yaitu sistim penyelenggaraan kliring local yang dalam peleksanaan perhitungan dan pembuatan bilyet saldo kliring dilalakukan berdasarkan data keuangan elektronik

(DKE) yang dikirim oleh peserta dari terminal peserta kliring melalui jaringan

komunikasi data (JKD) ke stasiun pusat kliring elektronik (SPKE) dan disertai dengan penyampaian warkat peserta kepada penyelenggara untuk dipilah secara otomasi. Seiring dengan berkembangnya transaksi perekonomian akan memberikan pengaruh langsung terhadap peningkatan volume dan nilai warkat yang memerlukan penyelesaian melalui proses kliring, agar tujuan kliring untuk memperlancar dan memperluas lalu lintas pembayaran giral dapat terlaksana dengan baik pada Bank Indonesia Medan telah menyelenggarakan Sistem Otomasi Kliring terhitung sejak tanggal 11 Januari 1994.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengetahui proses kegiatan kliring yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Medan, sehingga memilih judul penelitian : ***“Peranan Sistem Penyelenggaraan Otomasi Kliring Guna Memperlancar Lalu Lintas Pembayaran Giral Pada Bank Indonesia Medan.”***

B. Perumusan Masalah.

Dalam pelaksanaan menyangkut penyelesaian operasional proses warkat yang akan dikliringkan pada Bank Indonesia Medan serta untuk mewujudkan kelancaran lalu lintas pembayaran giral, dari hasil penelitian pendahuluan yang dilakukan ditemukan adanya masalah yang menghambat kelancaran pelaksanaannya, hal tersebut ditunjukkan dengan tingkat warkat reject yang masih tinggi yaitu warkat yang tidak terbaca dan ditolah oleh mesin reader sorter yang mengakibatkan akan memperlambat proses penyelesaian kliring, sebab setiap warkat reject akan diverifikasi dan diinput secara manual satu per satu dari fisik warkat.

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah yang dapat dikemukakan untuk dianalisis dan dibahas adalah “ Bagaimana penerapan dan mekanisme pelaksanaan sistem penyelenggaraan otomasi kliring pada Bank Indonesia Medan”.

C. Luas, Tujuan Dan Manfaat Penelitian.

Mengingat keterbatasan waktu, biaya dan pengetahuan penulis serta luasnya objek yang akan dibahas, maka ruang lingkup penelitian dibatasi hanya pada penyelenggaraan operasional kliring yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Medan, dengan data tiga tahun terakhir yaitu periode 2003 sampai dengan 2006.

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui gambaran secara nyata mengenai proses penyelenggaraan Operasional kliring yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Medan.
2. Untuk mengetahui sampai sejauh mana peranan penyelenggara kliring dalam memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral.
3. Untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh baik dari perkuliahan maupun dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui factor-faktor penghambat dalam penyelenggaraan kliring serta pengaruhnya terhadap penyelesaian akhir transaksi antar bank.
2. Bagi Bank Indonesia Medan, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam rangka menciptakan kelancaran kliring.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

3. Sebagai bahan acuan bagi penulis lain (jika diperlukan) dalam melakukan penelitian dengan topik bahasan yang sama.

D. Metode Penelitian Dan Teknik Pengumpulan Data.

Untuk mengumpulkan data informasi yang dibutuhkan guna penyelesaian penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian dengan cara.

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari buku-buku literature, undang-undang, peraturan-peraturan, surat edaran, majalah ilmiah lainnya serta hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
2. Penelitian Lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan penelitian langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data primer.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

1. Pengamatan (*observation*), dengan cara mengamati secara langsung pada objek yang diteliti yaitu pelaksanaan penyelenggaraan kliring pada Bank Indonesia Medan untuk memperoleh data yang diperlukan.
2. Wawancara (*interview*), melakukan Tanya jawab kepada pihak yang terkait baik kepada petugas peserta kliring dari bank-bank maupun kepada pegawai yang menangani kliring di Bank Indonesia Medan.
3. Daftar pertanyaan (*questionnaire*), dengan membuat daftar pertanyaan yang diajukan kepada bank-bank peserta kliring.

E. Metode Analisis

Untuk menganalisa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan,


dilakukan dengan metode analisis sebagai berikut :

1. Metode Deskriptif

Dengan metode ini data yang telah dikumpulkan diolah dan diklasifikasi, dianalisis, diinterpretasikan sehingga diperoleh gambaran tentang masalah yang ditemukan.

2. Metode Komparatif

Yaitu menganalisis data dengan membandingkan antara praktek yang dilaksanakan dengan teori serta antara data primer dengan data sekunder sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang penyimpangan atau kesesuaian antara keduanya.



BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Umum dan Peranan Kliring Dalam Perekonomian

1. Pengertian Umum

- a. Kliring adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar Bank baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. (Peraturan Bank Indonesia No.1/3/PBI/1999, halaman 3)

Selain itu, terdapat beberapa pengertian kliring menurut para ahli, yaitu :
Menurut Lapoliwa N. dan Daniel S.Kuswandi, kliring adalah “suatu tata cara perhitungan hutang-piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat-surat berharga dari suatu bank terhadap bank lainnya dengan maksud agar penyelesaiannya dapat terselenggara dengan mudah dan aman, serta untuk memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral”¹

Sedangkan menurut Thomas Suyatno, (et al), pengertian kliring adalah “sarana perhitungan warkat antarbank yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia guna memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral”²

¹ Lapoliwa N., Daniel S.Kuswandi, *Akuntansi Perbankan : Akuntansi Transaksi Bank Dalam Valuta Rupiah*, Jilid 1, Edisi 4, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1997, halaman 43

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Kelembagaan Perbankan, Edisi ketiga, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, halaman 81

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.ac.id

- b. Penyelenggaraan kliring lokal secara otomasi adalah penyelenggaraan kliring lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan Bilyet Saldo Kliring dan pemilahan warkat dilakukan oleh penyelenggara secara otomasi.
- c. Kliring Lokal adalah kliring antar bank di suatu wilayah kliring.
- d. Wilayah Kliring adalah suatu wilayah tertentu yang memungkinkan pelaksanaan kliring dalam jadwal kliring yang telah ditetapkan.
- e. Warkat Kliring adalah alat pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan atas beban atau untuk untung rekening nasabah atau bank melalui kliring lokal.
- f. Dokumen Kliring adalah dokumen yang berfungsi sebagai alat bantu dalam proses perhitungan kliring lokal di penyelenggara.
- g. Peserta Kliring adalah Bank Indonesia dan Bank Umum yang terdaftar pada penyelenggara untuk mengikuti kegiatan kliring.
- h. Peserta Langsung adalah peserta yang turut serta dalam pelaksanaan kliring lokal secara langsung dengan menggunakan identitasnya sendiri.
- i. Peserta Tidak Langsung adalah peserta yang turut serta dalam pelaksanaan kliring lokal melalui dan menggunakan identitas Peserta Langsung yang menjadi induknya yang merupakan bank yang sama.
- j. Penyelesaian Akhir Pembayaran Antar Bank atas Hasil Kliring Lokal (settlement) adalah kegiatan pendebitan atau pengkreditan rekening giro peserta pada Bank Indonesia yang dilakukan atas dasar hasil perhitungan

- k. Warkat reject adalah warkat kliring yang tidak terbaca secara sempurna karena tidak memenuhi persyaratan/ketentuan yang ditetapkan sehingga ditolak oleh mesin baca pilah (reader sorter).
- l. Clear Band adalah ruang kosong pada bagian bawah setiap warkat dan dokumen kliring selebar 5/8 (lima per delapan) inci diukur dari batas bawah warkat yang disediakan khusus untuk pencetakan angka dan simbol Magnetic Ink Character Recognition (MICR).

2. Peranan Kliring Dalam Perekonomian

Transaksi tunai dengan menggunakan uang kartal pada kondisi tertentu memang sangat menyenangkan terutama untuk transaksi dalam jumlah yang kecil karena mudah dan cepat serta tidak melibatkan mekanisme kliring dan settlement.

Dalam perkembangan perekonomian dan kemajuan masyarakat terutama dalam perkembangan perdagangan, uang kartal dirasakan mempunyai kelemahan dalam menyelesaikan transaksi-transaksi khususnya terhadap transaksi dalam jumlah yang besar karena sejumlah uang kartal harus dibawa-bawa sehingga dirasakan tidak praktis, selain itu penggunaan uang kartal sebagai alat pembayaran berpotensi menimbulkan masalah terutama resiko pencurian, perampokan dan resiko uang palsu serta mengakibatkan turunnya efisiensi, misalnya sebagai akibat dari panjangnya antrian di sentra-sentra pembayaran dan pemborosan lainnya yang diakibatkan oleh

Kondisi inilah yang kemudian menimbulkan gagasan dari masyarakat dan sejalan juga dengan perkembangan dari perbankan yaitu untuk menggunakan uang giral (giro, rekening koran, ataupun cek) dalam menyelesaikan transaksi-transaksi perdagangan. Hal ini dilakukan oleh karena dengan cek atau bilyet giro tersebut sejumlah uang yang diperlukan dalam penyelesaian transaksi dapat dengan mudah dituliskan dan diberikan kepada orang yang berkepentingan dan untuk selanjutnya orang yang menerima pembayaran dapat menyetorkan cek atau bilyet giro tersebut pada bank dimana ia membuka rekening. "Setiap tahun jumlah pemakaian cek dan bilyet giro dalam kegiatan perekonomian terus meningkat, mulai dari individu, perusahaan sampai instansi pemerintah menggunakan cek dan bilyet giro sebagai alat pembayaran karena lebih cepat, aman dan efisien serta dapat dijadikan bukti atas suatu transaksi".³ Hal ini menunjukkan bahwa, di dalam suatu kemajuan perekonomian kepercayaan masyarakat terhadap jasa-jasa perbankan akan semakin besar dan mereka semakin banyak memerlukan uang giral sehingga dalam transaksi perdagangan dan peredaran uang di masyarakat, umumnya uang giral lebih banyak daripada uang kartal.

Dalam lalu lintas pembayaran giral, masyarakat pemegang uang giral akan menyetorkan cek atau bilyet giro yang dipegangnya kepada bank. Selanjutnya oleh bank penerima, melalui kliring cek atau bilyet giro tersebut

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

akan ditagihkan kepada bank penerbit (tertarik). Melalui kliring bank tidak harus mendatangi bank-bank tertarik satu per satu untuk memperoleh konfirmasi saldo dan pembayaran, akan tetapi cukup dengan menyerahkan warkat-warkat dimaksud kepada penyelenggara kliring untuk diproses. Dengan demikian penyelenggaraan kliring sangat penting untuk memperlancar dan memperluas lalu lintas pembayaran giral dan peranan kliring dalam perekonomian adalah “sebagai alat untuk mendorong efisiensi ekonomi, dengan lancarnya sistem pembayaran penyelesaian berbagai transaksi ekonomi dapat lebih cepat dan aman sehingga akan mempercepat perputaran uang, mempermudah perencanaan keuangan usaha, dan pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas perekonomian”⁴

B. Penyelenggaraan Kliring Lokal

Berdasarkan pasal 17 Undang-undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2004, disebutkan bahwa penyelenggaraan kegiatan kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia.

Penyelenggaraan kliring lokal meliputi kliring penyerahan dan kliring pengembalian yang dapat dilakukan dengan menggunakan :

⁴ Perry Wariyo, *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia : Sebuah Pengantar*, Pusat Penelitian dan Studi Kebanking, Jakarta, 2004, halaman 231

1. Sistem Manual, yaitu sistem penyelenggaraan kliring lokal dimana seluruh proses kliring dilakukan secara manual baik saat penyerahan/tukar menukar warkat, pembuatan neraca penyerahan dan neraca penerimaan, maupun pembuatan bilyet saldo kliring. Dasar perhitungan dalam sistem manual adalah fisik warkat yang diserahkan maupun yang diterima oleh peserta.
2. Sistem Semi Otomasi, yaitu sistem penyelenggaraan kliring lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan Bilyet Saldo Kliring dilakukan secara otomasi, sedangkan pemilahan warkat dilakukan secara manual. Dasar perhitungan dalam sistem semi otomasi adalah data keuangan elektronik yang disampaikan dengan media disket oleh setiap peserta.
3. Sistem Otomasi, yaitu sistem penyelenggaraan kliring lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan bilyet saldo kliring dan pemilahan warkat dilakukan oleh penyelenggara secara otomasi. Dasar perhitungan dalam sistem otomasi adalah fisik warkat.
4. Sistem Elektronik, yaitu sistem penyelenggaraan kliring lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan bilyet saldo kliring dilakukan berdasarkan data keuangan elektronik (DKE) yang dikirim oleh peserta dari terminal peserta kliring (TPK) melalui jaringan komunikasi data (JKD) ke stasiun pusat kliring elektronik (SPKE) dan disertai dengan penyampaian warkat peserta kepada penyelenggara untuk dipilah secara otomasi. Dasar perhitungan dalam sistem elektronik adalah data keuangan elektronik yang disampaikan melalui jaringan komunikasi data.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

C. Pihak Yang Terkait Dalam Pelaksanaan Kliring

Dalam pelaksanaan kliring lokal untuk memperhitungkan transaksi lalu lintas pembayaran giral, terdapat tiga pihak yang terkait dan berperan penting, yaitu penyelenggara, peserta dan masyarakat nasabah bank.

1. Penyelenggara

Penyelenggara di wilayah kliring yang terdapat kantor Bank Indonesia adalah Bank Indonesia, sedangkan di wilayah kliring yang tidak terdapat kantor Bank Indonesia adalah pihak lain yang telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia. (Surat Edaran Bank Indonesia No.2/8/DASP, halaman 2)

Penyelenggaraan kliring di wilayah kliring yang tidak terdapat kantor Bank Indonesia pada prinsipnya didasarkan pada kebutuhan bank-bank setempat. Untuk itu bank-bank setempat terlebih dahulu harus mengadakan kesepakatan tertulis mengenai dukungan bagi diselenggarakannya kliring lokal dan pihak yang diusulkan sebagai penyelenggara serta sistem kliring yang digunakan. (Surat Edaran Bank Indonesia No.1/4/DASP, halaman 2)

Dalam melakukan kesepakatan mengenai penyelenggaraan kliring lokal dan pengusulan penyelenggara, bank-bank perlu memperhatikan persyaratan sebagai berikut :

Persyaratan Umum :

a. Jumlah bank yang menandatangani kesepakatan untuk mendukung penyelenggaraan kliring lokal minimal empat bank yang berbeda dan seluruhnya

berstatus kantor cabang.
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/7/23

- b. Jumlah transaksi antar bank setempat yang potensial untuk diselesaikan melalui kliring dalam jangka waktu enam bulan terakhir rata-rata per hari secara keseluruhan minimal 60 transaksi.
- c. Waktu tempuh dari lokasi calon peserta ke lokasi calon penyelenggaraan maksimal 45 menit.
- d. Perkembangan ekonomi di daerah yang dikehendaki untuk diselenggarakan kliring lokal menunjukkan tingkat pertumbuhan atau mempunyai prospek perkembangan yang positif berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setempat selama tiga bulan terakhir.

Persyaratan Penyelenggara :

Bank Indonesia memberikan kesempatan yang sama kepada semua bank baik bank milik pemerintah, pemerintah daerah, maupun milik swasta nasional untuk menjadi penyelenggara kliring lokal, dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Mempunyai kesiapan dari segi organisasi yang memungkinkan ditempatkannya kegiatan penyelenggaraan kliring lokal ke dalam suatu unit tersendiri dan dapat menyediakan sumber daya manusia yang mempunyai pemahaman mengenai kliring lokal serta mempunyai sistem-administrasi yang memadai.
- b. Memiliki ruangan dan peralatan yang mendukung pertukaran warkat dan atau data keuangan elektronik (DKE) antar peserta serta memiliki peralatan komunikasi yang memadai sekurang-kurangnya berupa telepon, faksimili dan telex.
- c. Memiliki tempat penyelenggaraan kliring lokal yang mudah dijangkau oleh

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 UNIVER SITAS MEDAN AREA penyelenggara sesuai dengan jadwal yang ditetapkan

dan tempat penyelenggaraan kliring lokal tersebut dapat terpisah dari kantor bank.

Permohonan :

Permohonan diajukan secara tertulis oleh bank yang diusulkan sebagai penyelenggara kepada Bank Indonesia disertai lampiran sebagai berikut :

- a. Kesepakatan tertulis dari calon peserta mengenai dukungan adanya penyelenggaraan kliring lokal, usulan bank yang akan menjadi penyelenggara dan usulan sistem kliring yang akan digunakan.
- b. Data transaksi harian yang potensial untuk dikliringkan selama enam bulan terakhir dari masing-masing bank yang menandatangani kesepakatan dukungan penyelenggaraan kliring lokal.
- c. Rencana struktur organisasi bank apabila yang bersangkutan disetujui untuk menjadi penyelenggara.
- d. Perkiraan waktu tempuh dari lokasi masing-masing calon peserta ke lokasi penyelenggara.
- e. Usulan jadwal kliring lokal dan jadwal pelimpahan hasil kliring lokal.

Persetujuan :

Atas dasar permohonan yang diajukan, Bank Indonesia melakukan pengecekan atas kebenaran permohonan termasuk melakukan penelitian lapangan. Apabila persyaratan telah dipenuhi, Bank Indonesia akan mengeluarkan keputusan tentang pemberian persetujuan sebagai penyelenggara yang memuat nama penyelenggara, nama wilayah kliring lokal, sistem kliring yang digunakan dan tanggal dimulainya

UNIVERSITAS MEDAN AREA
kegiatan kliring lokal.....

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Apabila terdapat salah satu atau lebih persyaratan tidak dapat dipenuhi, Bank Indonesia akan memberitahukan kepada calon penyelenggara mengenai penolakan permohonan dengan menyebutkan persyaratan yang belum dipenuhi. Selanjutnya calon penyelenggara dapat mengajukan permohonan kembali setelah seluruh persyaratan dapat dipenuhi secepat-secepatnya enam bulan setelah tanggal surat penolakan.

Persetujuan atau penolakan atas permohonan pembukaan penyelenggaraan kliring lokal diberikan oleh Bank Indonesia dalam jangka waktu 60 hari kalender setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

2. Peserta

Setiap bank umum yang berada di wilayah kliring lokal dapat menjadi peserta dengan persetujuan penyelenggara.

Ada dua macam peserta kliring. Yang pertama adalah **Peserta Kliring Langsung** yang merupakan bank-bank yang sudah tercatat sebagai peserta kliring dan dapat memperhitungkan warkatnya secara langsung dalam pertemuan kliring. Peserta lainnya adalah **Peserta Kliring Tidak Langsung** yang merupakan bank-bank yang belum tercatat sebagai peserta dan yang memperhitungkan warkatnya dengan kantor pusat atau kantor cabang lainnya yang sudah tercatat menjadi peserta kliring.⁵

Bank umum yang menjadi peserta wajib menetapkan sekurang-kurangnya satu kantor bank sebagai peserta langsung. Peserta langsung dapat terdiri atas kantor pusat, kantor cabang dan kantor cabang pembantu yang tidak berada dalam wilayah kliring yang sama dengan kantor induknya. Terhadap peserta langsung diberikan nomor sandi peserta peserta kliring.

Peserta tidak langsung dapat terdiri atas kantor pusat, kantor cabang atau kantor cabang pembantu. Kantor cabang pembantu dari bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri dapat menjadi peserta langsung atau tidak langsung. Terhadap peserta tidak langsung tidak diberikan nomor sandi peserta kliring sehingga dalam kegiatan kliring menggunakan nomor sandi peserta kliring milik kantor induknya yang menjadi peserta langsung.

Tata cara menjadi peserta kliring :

- a. Bank atau kantor bank mengajukan surat permohonan kepada penyelenggara untuk menjadi peserta dengan melampirkan :
 - 1) Foto kopi surat izin usaha bank atau surat izin pembukaan kantor bank
 - 2) Foto kopi surat persetujuan penggunaan warkat dan dokumen kliring
- b. Penyelenggara memberitahukan secara tertulis kepada bank atau kantor bank pemohon mengenai keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan kepesertaan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari kerja setelah surat permohonan diterima secara lengkap.
- c. Apabila penyelenggara memutuskan untuk menyetujui permohonan kepesertaan maka dalam pemberitahuan tertulis kepada bank atau kantor bank pemohon sekaligus disampaikan informasi sebagai berikut :
 - 1) Persetujuan prinsip keikutsertaan bank atau kantor bank yang bersangkutan dalam penyelenggaraan kliring.
 - 2) Identitas peserta berupa nomor sandi peserta kliring, khusus untuk bank atau kantor bank yang berstatus peserta langsung.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository:uma.ac.id)21/7/23

3) Kewajiban calon peserta untuk menyampaikan :

- a) Contoh stempel kliring dan stempel kliring dibatalkan dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan oleh penyelenggara sebanyak dua lembar.
- b) Disket ukuran 3,5 inci (90 mm) sebanyak dua buah untuk merekam aplikasi Semi Otomasi Kliring Lokal (SKOL) yang digunakan dalam kegiatan kliring pengembalian.
- c) Jadwal pelatihan, khusus untuk peserta langsung.
- d. Selanjutnya bank atau kantor bank menyampaikan surat kepada penyelenggara perihal kesiapan untuk mengikuti kliring disertai dengan penyampaian kewajibannya sebagaimana disebut di atas.
- e. Setelah semua kelengkapan dipenuhi oleh peserta, maka kepada peserta yang bersangkutan akan diberikan :
 - 1) Tanda Pengenal Petugas Kliring (TPPK) untuk peserta langsung
 - 2) Disket ukuran 3,5 inci (90 mm) yang berisi rekaman aplikasi program SOKL untuk kegiatan kliring pengembalian
 - 3) Disket ukuran 3,5 inci (90 mm) yang berisi rekaman aplikasi buku sandi bank peserta langsung.
- f. Tanggal efektif keikutsertaan peserta dalam kliring adalah 10 hari kerja terhitung sejak peserta yang bersangkutan memenuhi semua kelengkapan yang dipersyaratkan.
- g. Penyelenggara mengumumkan secara tertulis kepada seluruh peserta mengenai keikutsertaan peserta baru paling lambat dua hari kerja sebelum tanggal efektif

keikutsertaannya dengan mencantumkan foto kopi contoh stempel kliring dan stempel kliring dibatalkan.

3. Masyarakat Nasabah Bank

Dalam pelaksanaan kliring pada dasarnya masyarakat pelaku bisnis/ekonomi sangat berperan terutama mereka yang dalam transaksinya memanfaatkan jasa bank dengan menggunakan uang giral, biasanya disebut dengan nasabah pemegang rekening giro. Giro merupakan salah satu produk usaha bank dalam rangka kegiatannya menerima penyimpanan dana dari masyarakat dan saat ini hanya boleh dilakukan Bank Umum.

Pengertian Giro adalah “simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan”.⁶

Nasabah bank yang berperan dalam pelaksanaan kliring ada dua, yaitu Nasabah Pemegang dan Nasabah Penarik.

- a. Nasabah Pemegang adalah nasabah yang memperoleh pembayaran atau menerima pemindahbukuan dana dari penarik sebagaimana diperintahkan oleh penarik kepada tertarik (bank).
- b. Nasabah Penarik adalah pemilik rekening atau orang yang dikuasakan untuk memerintahkan tertarik (bank) melakukan pembayaran atau pemindahbukuan sejumlah dana atas beban rekeningnya kepada pemegang dengan menggunakan cek atau bilyet giro.

⁶ Kaswir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Edisi keenam, Cetakan kedelapan, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2004, halaman 65.

D. Warkat dan Dokumen Kliring

1. Warkat Kliring

Warkat merupakan alat pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan melalui kliring, menurut Lapoliwa N. dan Daniel S.Kuswandi, warkat kliring adalah

Alat atau sarana yang dipakai dalam lalu lintas pembayaran giral yang diperhitungkan dalam kliring dan biasanya terdiri atas cek, bilyet giro, surat bukti penerimaan transfer dari luar kota (kiriman uang), wesel bank untuk transfer atau wesel unjuk, nota debit atau kredit, dan jenis-jenis warkat lain yang telah disetujui penyelenggara.

Warkat kliring yang dapat dikliringkan adalah harus dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan bernilai nominal penuh (seratus persen nilai nominal) serta telah jatuh tempo pada saat dikliringkan.⁷

Untuk keseragaman dalam penyelenggaraan kliring lokal, maka warkat harus memenuhi spesifikasi teknis yang meliputi kualitas kertas, ukuran, rancang bangun (format) dan mutu cetakan. (Surat Edaran Bank Indonesia No.5/15/DASP, halaman 1) Pedoman rancang bangun pembakuan warkat kliring, disajikan pada Lampiran 1

Jenis warkat yang dibakukan untuk diperhitungkan dalam kliring adalah :

a. Cek

Cek adalah “merupakan surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut”,⁸ sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) termasuk jenis-jenis cek seperti cek dividen, cek perjalanan, cek pemberian atau

⁷ Lapoliwa N. dan Daniel S.Kuswandi, *op. cit.*, halaman 44.

⁸ Kasmir, *op. cit.*, halaman 66.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

cinderamata dan jenis cek lainnya yang penggunaannya dalam kliring disetujui oleh Bank Indonesia.

GAMBAR 1
CONTOH WARKAT KLIRING CEK

	BANK ABC CABANG RATU PLAZA KEBAYORAN BARU	CEK No. 000001
Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada atau pembawa yang sejumlah rupiah (dalam huruf)		
PT. SAFARI Jl. Fatahilah No. 3 Jakarta Pusat	Rp. <input type="text"/>
Tanda tangan dan/cap jangan melewati garis ini		Tanda tangan (dan cap perusahaan)
<i>Clear Band</i>		


Sumber : SE BI No.5/15/DASP tanggal 18 Juli 2003 (Lampiran 2.b)

b. Bilyet Giro

Bilyet giro adalah “surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya”,⁹ termasuk bilyet giro Bank Indonesia (BCBI).

⁹ M.Bahsan, *Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2004, halaman 82.

GAMBAR 2 CONTOH WARKAT KLIRING BILYET GIRO


 BANK ABC CABANG RATU PLAZA KEBAYORAN BARU	BILYET GIRO No. 000001
	<p>Diminta kepada Saudara supaya pada tanggal..... memindahkan dana atas beban rekening kami sejumlah Rp. <input type="text"/> kepada rekening pada Bank dengan permintaan supaya bank ini mengkreditkan rekening nasabah tersebut diatas sejumlah rupiah (dalam huruf) </p> <p>PT. DEWI Jl. Fatahilah No. 3 Jakarta Pusat Tanda tangan dan/cap jangan melewati garis ini</p>
<i>Clear Band</i>	

Sumber : SE BI No.5/15/DASP tanggal 18 Juli 2003 (lampiran 2.c)

c. Wesel Bank Untuk Transfer

Adalah wesel sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) yang diterbitkan oleh bank khusus untuk sarana transfer.

GAMBAR 3 CONTOH WARKAT KLIRING WESEL BANK UNTUK TRANSFER

 BANK ABC CABANG RATU PLAZA KEBAYORAN BARU	WESEL No. 000001
	<p>Atas penunjukan surat wesel PERTAMA ini (jika wesel KEDUA yang sebunyi dan setanggal belum dibayar), diminta supaya membayar kepada atau order uang sejumlah Rp. <input type="text"/></p> <p style="text-align: right;">BANK ABC</p> <p>Kepada Bank di</p>
<i>Clear Band</i>	

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Sumber : SE BI No.5/15/DASP tanggal 18 Juli 2003 (lampiran 2.f.1)

Document Accepted 21/7/23

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From repository.utma.ac.id 21/7/23


d. Surat Bukti Penerimaan Transfer

Adalah surat bukti penerimaan transfer dari luar kota yang dapat ditagihkan kepada bank peserta penerima dana transfer melalui kliring.

GAMBAR 4

CONTOH WARKAT KLIRING SURAT BUKTI PENERIMAAN TRANSFER

Halaman Muka

	BANK ABC	PEMBERITAHUAN KIRIMAN UANG	No. 000001
	CABANG RATU PLAZA KEBAYORAN BARU		
P.U.S/P.U.T No :		tanggal	
Kepada :			
Diberitahukan, bahwa kami telah menerima kiriman uang untuk Saudara sbb :			
Sejumlah	:	Rp.	<input type="text" value="BANK ABC"/>
Bank Pengirim	:		
Atas Permintaan	:		
Berita	:		
(lihat penjelasan di halaman belakang formulir ini)			
<i>Clear Band</i>			

Sumber : SE BI No.5/15/DASP tanggal 18 Juli 2003 (lampiran 2.g.1)

Halaman Belakang


UNTUK PENERIMAAN MELALUI KAS ATAU DIKLIRINGKAN	
Jumlah yang tercantum pada halaman muka surat ini sebesar Rp.
(.....)
telah diterima.	
Catatan :	
Besarnya meterai sesuai ketentuan	
Besi Meterai No.	

Sumber : SE BI No.5/15/DASP tanggal 18 Juli 2003 (lampiran 2.g.2)

e. Nota Debet

Adalah warkat yang digunakan untuk menagih dana pada bank lain untuk untung bank atau nasabah bank yang menyampaikan warkat tersebut. Nota Debet yang dikliringkan biasanya telah diperjanjikan dan dikonfirmasi terlebih dahulu oleh bank yang menyampaikan kepada bank yang akan menerima Nota Debet tersebut.

GAMBAR 5
CONTOH WARKAT KLIRING NOTA DEBET

	BANK ABC - CABANG RATU PLAZA KEBAYORAN BARU	NOTA DEBET No. 000001
Kepada :		
Kami debit rekening Saudara valuta		sejumlah Rp. <input type="text"/>
berhubung dengan :		BANK ABC
terbilang :		
.....		
		Tanda tangan yang berwenang


Clear Band

Sumber : SE BI No.5/15/DASP tanggal 18 Juli 2003 (lampiran 2.d)

f. Nota Kredit

Adalah warkat yang digunakan untuk menyampaikan dana pada bank lain untuk untung bank atau nasabah bank yang menerima Nota Kredit tersebut.

GAMBAR 6 CONTOH WARKAT KLIRING NOTA KREDIT



Sumber : SE BI No.5/15/DASP tanggal 18 Juli 2003 (lampiran 2.e)

2. Sarana Penunjang Warkat

Sarana penunjang warkat berupa stiker yang hanya digunakan dalam penyelenggaraan kliring lokal dengan menggunakan sistem otomasi dan elektronik. Stiker digunakan untuk mengoreksi kesalahan yang terjadi pada MICR code line dengan cara menutup informasi MICR code line yang salah secara sempurna dan meng-encode kembali informasi yang benar. Penggunaan stiker harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Ukuran stiker tidak melebihi ruang clear band yang telah ditetapkan
- b. Stiker dapat dipergunakan hanya satu kali dalam setiap warkat
- c. Stiker tidak diperkenankan digunakan untuk mengoreksi kesalahan encode pada

3. Dokumen Kliring

Dokumen kliring pada dasarnya merupakan dokumen kontrol dan berfungsi sebagai alat bantu dalam proses perhitungan kliring. Jenis dokumen kliring yang digunakan dalam kegiatan kliring adalah sebagai berikut :

a. Dalam Kliring Sistem Otomasi dan Elektronik adalah :

1) Bukti Penyerahan Warkat Debet – Kliring Penyerahan

GAMBAR 7

CONTOH DOKUMEN KLIRING BUKTI PENYERAHAN WARKAT DEBET

BUKTI PENYERAHAN WARKAT DEBET – KLIRING PENYERAHAN		No. 000001						
<p>NAMA BANK</p> <p>KANTOR BANK</p> <p>Bersama ini kami serahkan satu bundel <i>bach</i> Warkat Kliring Debet – Kliring Penyerahan Rp. <input style="width: 100px;" type="text"/></p> <p>untuk kredit rekening kami pada Bank Indonesia.~</p>								
<p>1. Kami mengetahui bahwa Penyelenggara tidak melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan Dokumen dan Warkat Kliring yang diserahkan.</p> <p>2. Kami mengijabkan Penyelenggara untuk menyesuaikan jumlah nominal rupiah apabila terdapat perbedaan dengan hasil proses pada Penyelenggara.</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Yang Menyerahkan (Peserta)</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Yang Menerima (Penyelenggara)</td> </tr> <tr> <td style="height: 40px;"></td> <td style="height: 40px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Nama & Tanda tangan</td> <td style="text-align: center;">(Paraf)</td> </tr> </table>		Yang Menyerahkan (Peserta)	Yang Menerima (Penyelenggara)			Nama & Tanda tangan	(Paraf)
Yang Menyerahkan (Peserta)	Yang Menerima (Penyelenggara)							
Nama & Tanda tangan	(Paraf)							
<i>Clear Band</i>								

Sumber : SE BI No.5/15/DASP tanggal 18 Juli 2003 (lampiran 3.b)

2) Bukti Penyerahan Warkat Kredit – Kliring Penyerahan

GAMBAR 8

CONTOH DOKUMEN KLIRING BUKTI PENYERAHAN WARKAT KREDIT

BUKTI PENYERAHAN WARKAT KREDIT - KLIRING PENYERAHAN		No. 000001						
<p>NAMA BANK</p> <p>KANTOR BANK</p> <p>Bersama ini kami serahkan satu bundel <i>Asli</i> Warkat Kliring Kredit – Kliring Penyerahan Rp. <input style="width: 150px;" type="text"/></p> <p>untuk debit rekening kami pada Bank Indonesia.</p>								
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kami mengakui bahwa Penyelenggara tidak melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan Dokumen dan Warkat Kliring yang diserahkan 2. Kami mengijinkan Penyelenggara untuk menyesuaikan jumlah nominal rupiah apabila terdapat perbedaan dengan hasil proses pada Penyelenggara. 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Yang Menyerahkan (Pemberi)</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Yang Menerima (Penyelenggara)</td> </tr> <tr> <td style="height: 30px;"></td> <td style="height: 30px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Nama & Tanda Tangan</td> <td style="text-align: center;">(Paraf)</td> </tr> </table>		Yang Menyerahkan (Pemberi)	Yang Menerima (Penyelenggara)			Nama & Tanda Tangan	(Paraf)
Yang Menyerahkan (Pemberi)	Yang Menerima (Penyelenggara)							
Nama & Tanda Tangan	(Paraf)							
<i>Clear Band</i>								

Sumber : SE BI No.5/15/DASP tanggal 18 Juli 2003 (lampiran 3.c)

3) Bukti Penyerahan Rekaman Warkat – Kliring Pengembalian

4) Lembar Substitusi

GAMBAR 9

CONTOH DOKUMEN KLIRING LEMBAR SUBSTITUSI

LEMBAR SUBSTITUSI

(Menggunakan kertas HVS 60 gram warna putih)


2 3/4"

7"

5) Kartu Batch Warkat Debet dan Kredit

GAMBAR 10

CONTOH DOKUMEN KLIRING KARTU BATCH WARKAT



Sumber : SE BI No.5/15/DASP tanggal 18 Juli 2003 (lampiran 3.e)

b. Dalam Kliring Semi Otomasi adalah :

- 1) Bukti Rekaman Warkat Penyerahan Kliring Penyerahan
- 2) Daftar Warkat Kliring Penyerahan Menurut Bank Penerima
- 3) Daftar Warkat Kliring Penyerahan Menurut Bank Pengirim
- 4) Bukti Rekaman Warkat Tolakan Kliring Pengembalian
- 5) Daftar Warkat Kliring Pengembalian Menurut Bank Penerima
- 6) Daftar Warkat Kliring Pengembalian Menurut Bank Pengirim
- 7) Daftar Warkat Yang Ditolak Dengan Alasan Kosong

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/7/23

c. Dalam Sistem Manual adalah Daftar Warkat Kliring Penyerahan dan Pengembalian

Tanggung jawab pengadaan warkat dan dokumen kliring diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing bank peserta. Pencetakan warkat dan dokumen untuk seluruh sistem kliring harus dilakukan oleh perusahaan percetakan dokumen sekuriti yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pencetakan warkat dan dokumen kliring pada perusahaan percetakan dokumen sekuriti hanya dapat dilakukan atas permintaan bank peserta yang bersangkutan. Dengan demikian nasabah bank tidak dapat melakukan permintaan langsung pencetakan warkat kepada perusahaan percetakan dokumen sekuriti.

Setiap pembuatan dan pencetakan warkat dan dokumen kliring untuk pertama kali dan atau perubahannya serta pemesanan baru pada perusahaan percetakan dokumen sekuriti yang berbeda oleh bank peserta, harus meminta dan memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

E. Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran (Settlement)

Implikasi dari suatu transaksi pembayaran adalah adanya pihak yang harus membayar dan pihak penerima pembayaran. Dalam transaksi tunai proses pembayaran umumnya bersifat langsung, dimana pihak yang berhak menerima pembayaran langsung menerima pembayaran dalam bentuk tunai atas transaksi yang dilakukannya.

Dalam transaksi non-tunai proses pembayaran dilakukan secara tidak langsung, karena pihak yang bertransaksi biasanya menggunakan jasa lembaga perantara seperti bank untuk melakukan pembayaran. Dalam transaksi seperti ini salah satu faktor penting dalam mekanisme operasional yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mekanisme penyelesaian akhir transaksi pembayaran (settlement) dilakukan.

Penyelesaian akhir transaksi pembayaran (settlement) adalah proses terjadinya perpindahan nilai uang yang dilakukan dengan mendebet rekening pihak pembayar dan mengkredit rekening pihak penerima, settlement bersifat final dan tidak dapat dibatalkan. Settlement dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara Net Settlement dan Gross Settlement.

1. Net Settlement

Dalam sistem net settlement, perpindahan nilai uang (pendebitan atau pengkreditan rekening) tidak dilakukan secara individu per-transaksi, tetapi pada akhir suatu periode tertentu setelah dibuatkan posisi final yang merupakan hasil offsetting antara total kewajiban untuk membayar dengan total hak untuk menerima pembayaran selama periode tersebut. Dari hasil offsetting diperoleh satu nilai netto kewajiban untuk membayar atau netto hak untuk menerima pembayaran yang akan diposting (didebet atau dikredit) pada masing-masing rekening.

Net Settlement umumnya digunakan dalam penyelenggaraan kliring yang disebut dengan istilah multilateral netting, karena perhitungan net antara hak dan kewajiban dilakukan antar banyak peserta (multilateral).

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.umfa.ac.id)21/7/23

Sebagai ilustrasi mengenai penerapan sistem net settlement dalam penyelenggaraan kliring dapat dijelaskan dengan contoh bahwa Bank A, Bank B, Bank C dan Bank D masing-masing mempunyai kewajiban-kewajiban untuk membayar dan hak-hak untuk menerima pembayaran sebagai berikut :

Kewajiban	Tagihan				Total Kewajiban
	Bank A	Bank B	Bank C	Bank D	
Bank A	-	90	40	80	210
Bank B	70	-	-	-	70
Bank C	-	50	-	20	70
Bank D	10	30	70	-	110
Total Tagihan	80	170	110	100	460

Dengan sistem Net Settlement, pada akhir hari Bank Indonesia sebagai penyelenggara kliring akan melakukan settlement dengan mendebet (-) atau mengkredit (+) rekening giro Bank A, Bank B, Bank C dan Bank D sebesar nilai netto kewajiban membayar (-) atau hak menerima pembayaran/tagihan (+) pada hari itu, yaitu :

Posisi	Debet / Kredit Rekening				Total -
	Bank A	Bank B	Bank C	Bank D	
Total Kewajiban	-210	-70	-70	-110	-460
Total Tagihan	+80	+170	+110	+100	+460
Netto	-130	+100	+40	-10	0

Keterangan : - : mendebet (-) rekening bank
 + : mengkredit (+) rekening bank

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
 Access From (repository.umfa.ac.id)21/7/23

2. Gross Settlement

Dalam sistem gross settlement, setiap instruksi pembayaran akan diselesaikan secara individu per-transaksi dengan mendebet atau mengkredit rekening giro bank yang terlibat dalam transaksi tanpa melakukan offsetting, hal ini dapat dilakukan sepanjang saldo rekening giro bank yang akan didebet mencukupi.

Sistem settlement atas transaksi non-tunai antar bank di Indonesia sampai dengan bulan Oktober 2000 hanya menganut sistem net settlement melalui penyelenggaraan kliring, namun sejak bulan November 2000 sampai dengan sekarang sistem settlement yang diterapkan di Indonesia terdiri dari dua sistem yaitu sistem net settlement dan sistem gross settlement.

Sistem net settlement dilakukan melalui mekanisme kliring yang diselenggarakan di seluruh wilayah Indonesia baik oleh Bank Indonesia maupun oleh pihak lain atas persetujuan Bank Indonesia. Sedangkan sistem gross settlement dilakukan melalui Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau lebih dikenal dengan sebutan Sistem BI-RTGS.

Sistem BI-RTGS adalah proses penyelesaian akhir transaksi (settlement) pembayaran yang dilakukan per-transaksi dan bersifat real time, dimana rekening bank peserta Sistem BI-RTGS dapat didebet atau dikredit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran.

F. Manfaat Kliring Meminimalisasi Resiko Dalam Sistem Pembayaran

“Warkat-warkat yang dikliringkan tidak selamanya tertagih, bahkan setiap kali transaksi kliring terdapat beberapa warkat yang ditolak pembayarannya”,¹⁰ pada dasarnya terdapat dua jenis resiko dalam sistem pembayaran yaitu resiko kredit dan resiko likuiditas.

1. Resiko Kredit, adalah resiko ketika salah satu peserta dalam sistem pembayaran tidak memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo maupun pada saat sesudahnya.
2. Resiko Likuiditas, adalah resiko ketika salah satu peserta dalam sistem pembayaran tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, tetapi baru mampu membayar pada waktu sesudahnya.

Terjadinya resiko dalam sistem pembayaran dapat disebabkan oleh tiga hal, yaitu :

1. Settlement Lag, adalah selisih waktu antara transaksi dengan terjadinya settlement pembayaran
2. Non Synchronous Settlement, adalah tidak sinkronnya waktu antara settlement dengan penyerahan barang, termasuk tidak sinkronnya waktu settlement antar daerah.
3. Kegagalan lembaga perantara untuk menyelesaikan tagihan, termasuk antara lain kegagalan bank dalam melakukan manajemen likuiditasnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Dalam penyelenggaraan kliring resiko-resiko sistem pembayaran dapat diminimalisir, terdapat beberapa manfaat kliring untuk meminimalisir resiko sistem pembayaran, diantaranya :

1. Kewajiban Penyediaan Dana, penarik wajib menyediakan dana yang cukup dalam rekeningnya pada tertarik untuk membayar cek/bilyet giro yang ditarik dan diperhitungkan melalui kliring. Penyediaan dana untuk cek mulai dari tanggal penarikan sampai dengan tanggal kadaluarsa, sedangkan penyediaan dana untuk bilyet giro mulai dari tanggal efektif sampai dengan tanggal kadaluarsa.
2. Fasilitas Cerukan, adalah fasilitas yang diberikan oleh tertarik (bank) kepada penarik (nasabah) untuk menutupi kekurangan saldo rekening nasabah sehingga cek/bilyet giro yang ditarik nasabah tetap dapat dibayarkan walaupun saldo efektif rekening nasabah tidak mencukupi. Dalam memberikan fasilitas cerukan, bank harus memperhatikan bonafiditas nasabah dengan tetap memperhatikan prinsip perkreditan yang sehat.
3. Sanksi Administratif, adalah berupa surat peringatan yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya karena telah melakukan penarikan cek/bilyet giro namun tidak didukung oleh penyediaan dana yang cukup dalam rekeningnya (penarikan cek/bilyet giro kosong). Terdapat tiga jenis sanksi administratif yang diberikan bank kepada nasabahnya yang melakukan penarikan cek/bilyet giro kosong, yaitu Surat Peringatan I (SP-I), Surat Peringatan II (SP-II) dan Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening (SPPR).

- a. Surat Peringatan I (SP-I), diberikan oleh bank apabila nasabah melakukan penarikan cek/bilyet giro kosong untuk pertama kalinya sebanyak satu lembar.
 - b. Surat Peringatan II (SP-II), diberikan oleh bank kepada nasabah apabila melakukan penarikan cek/bilyet giro kosong yang kedua atau untuk pertama kalinya namun sekaligus sebanyak dua lembar.
 - c. Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening (SPPR), diberikan oleh bank kepada nasabahnya apabila melakukan penarikan cek/bilyet giro kosong sebanyak tiga lembar atau lebih dalam jangka waktu enam bulan; atau menarik cek/bilyet giro kosong sebanyak satu lembar dengan nilai nominal Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau lebih; atau nama nasabah tercantum dalam Daftar Hitam yang masih berlaku.
4. Daftar Hitam, adalah suatu daftar yang berisi nama-nama penarik cek/bilyet giro kosong yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang mewilayahi secara berkala dan berlaku selama satu tahun sejak tanggal penerbitan serta berlaku di wilayah kliring setempat, dengan demikian nama pemilik rekening yang tercantum dalam Daftar Hitam Penarik Cek/Bilyet Giro Kosong akan hapus dengan sendirinya setelah masa berlakunya Daftar Hitam dan pemilik rekening dimaksud dapat diterima kembali sebagai nasabah bank. (Surat Edaran Bank Indonesia No.2/10/DASP halaman 24).

Daftar hitam bersifat rahasia dan hanya dipergunakan secara terbatas untuk keperluan intern bank, nama-nama yang tercantum dalam daftar hitam tidak

UNIVERSITAS MEDAN AREA

diperkenankan untuk diumumkan kepada pihak lain selain perbankan.

Pada dasarnya sistem pembayaran tidak bisa melepaskan diri dari bank yang berfungsi sebagai lembaga peserta kliring yang berhak mengeluarkan alat-alat pembayaran. Dengan demikian upaya meminimalkan resiko pembayaran berarti juga menekan resiko likuiditas, resiko karena waktu, resiko karena kegagalan sistem dan resiko kerugian. Berbagai resiko yang selalu mungkin terjadi setiap saat mengharuskan Bank Indonesia melakukan pengawasan pada sistem pembayaran. Bank Indonesia bertanggungjawab menjaga agar proses perputaran uang dalam sistem pembayaran berjalan dengan cepat, sehingga setiap orang yang membutuhkan uangnya dapat segera menerimanya tanpa harus menunggu terlalu lama. Makin cepat uang diterima oleh pihak yang berhak, dengan sendirinya resiko yang harus dihadapi oleh pihak-pihak yang bersangkutan termasuk Bank Indonesia juga semakin kecil. Semakin cepat proses kliring, maka semakin cepat pemilik uang menerima uangnya dan menggunakan untuk bertransaksi.¹¹



BAB III

BANK INDONESIA MEDAN

A. Gambaran Umum Bank Indonesia

1. Status dan Tempat Kedudukan Bank Indonesia

Berdasarkan ketetapan dalam Undang-undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2004, bahwa Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang dalam pelaksanaan tugasnya merupakan lembaga Negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, serta sebagai badan hukum yang berwenang mengelola kekayaan sendiri, menetapkan peraturan dan mengenakan sanksi dalam batas kewenangannya.

Bank Indonesia berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan dapat mempunyai kantor-kantor di dalam dan di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

2. Tujuan dan Tugas Bank Indonesia

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2004 secara tegas menetapkan bahwa tujuan Bank Indonesia hanya ada satu, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah yang dimaksud dalam ayat ini adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah terhadap

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/7/23

barang dan jasa diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi, sedangkan kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain diukur dengan atau tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain (kurs). Kestabilan nilai rupiah sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dijelaskan di atas, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
- c. Mengatur dan mengawasi bank.

a. Tugas Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter

Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia berwenang :

- 1) Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya.
- 2) Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - a) Operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing.
 - b) Penetapan tingkat diskonto
 - c) Penetapan cadangan wajib minimum
 - d) Pengaturan kredit atau pembiayaan.

- 3) Melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan
- 4) Mengelola cadangan devisa, melaksanakan berbagai jenis transaksi devisa dan menerima pinjaman luar negeri.
- 5) Memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk jangka waktu paling lama 90 hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank yang bersangkutan, dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterima bank.

b. Tugas Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran

Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang :

- 1) Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran.
- 2) Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya
- 3) Menetapkan penggunaan alat pembayaran.
- 4) Mengatur dan melaksanakan sistem kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing.
- 5) Menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

c. Tugas Mengatur dan Mengawasi Bank

Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia berwenang :

- 1) Menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank.
- 2) Melaksanakan pengawasan bank langsung dan tidak langsung serta mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 3) Menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.
- 4) Mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 5) Melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.
- 6) Memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan.
- 7) Mengatur dan mengembangkan sistem informasi antar bank.

Sampai dengan bulan Juli 2006, kantor Bank Indonesia berjumlah 42 kantor, terdiri dari 1 kantor pusat (dengan 27 Direktorat/Biro), 4 kantor

UNIVERSITAS MEDAN AREA

perwakilan di luar negeri dan 37 kantor di Indonesia.

Document Accepted 21/7/23

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.umfa.ac.id)21/7/23

3. Sejarah Singkat Kantor Bank Indonesia Medan

Kantor Bank Indonesia Medan (semula bernama kantor cabang Medan) mulai dibuka pada tanggal 30 Juli 1907 yang disusul dengan pembukaan kantor cabang Tanjung Balai dan Tanjung Pura yang masing-masing dibuka pada tanggal 15 Januari 1908 dan 3 Februari 1908. Kantor Bank Indonesia Medan merupakan kantor cabang De Javasche Bank yang kesebelas, pembukaan kantor cabang Medan, Tanjung Balai dan Tanjung Pura sebagai kebutuhan untuk menunjang kebijaksanaan moneter pemerintah Hindia Belanda atas usul De Javasche Bank yang ketika itu memberlakukan Guldenisasi bagi Keresidenan Pantai Timur Sumatera.


Dengan berkembangnya kegiatan Kantor Bank Indonesia Medan dan adanya pengaruh resesi dunia tahun 1930-an, maka kantor cabang Tanjung Balai dan Tanjung Pura akhirnya ditutup. Pada saat berdirinya, kantor cabang Medan menempati sebuah bangunan sementara. Untuk gedung kantor yang permanen atas petunjuk pemerintah Hindia Belanda disediakan sebidang tanah di dekat Esplanade (lapangan umum) yang pembangunannya diharapkan dapat dilaksanakan sebelum selesainya politik moneter Guldenisasi Keresidenan Pantai Timur Sumatera. Rencana pembangunan gedung kantor yang permanen bagi kantor cabang Medan dilakukan bersamaan dengan perluasan tahap kedua gedung kantor pusat (Jakarta Kota) pada tahun 1912 yang sekali gus juga merencanakan pembangunan gedung beberapa kantor cabang lainnya. Gedung-gedung ini menunjukkan ciri arsitektur yang sama, mengikuti ciri arsitektur

4. Struktur Organisasi Bank Indonesia Medan

Sejalan dengan tujuan dan tugas Bank Indonesia, maka struktur organisasi Bank Indonesia Medan secara garis besar adalah terdiri dari Pemimpin Bank Indonesia dan Koordinator Bidang yang membawahi empat bidang, yaitu bidang ekonomi dan moneter, bidang sistem pembayaran, bidang manajemen intern serta bidang perbankan.

Dari keempat bidang tersebut, penyelenggaraan kegiatan kliring di Bank Indonesia Medan berada di bawah bidang sistem pembayaran yang dalam operasionalnya sehari-hari dipimpin langsung oleh seorang Kepala Seksi.


Struktur Organisasi Kantor Bank Indonesia Medan, disajikan dalam bentuk sebagai berikut :



GAMBAR 11

STRUKTUR ORGANISASI

KANTOR BANK INDONESIA MEDAN



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Diperbolehkan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/7/23

B. Penyelenggaraan Otomasi Kliring di Bank Indonesia Medan

Penyelenggaraan kliring lokal Medan dilaksanakan dengan menggunakan sistem otomasi kliring yang pada awalnya berbasis microfilm yaitu setiap warkat yang diproses dalam kliring akan direkam kedalam media film, namun saat ini sistem otomasi kliring telah menggunakan basis image yaitu warkat-warkat yang diproses direkam kedalam media compact disc. Sistem otomasi kliring pada Bank Indonesia Medan diresmikan pada tanggal 11 Januari 1994 sebagai pengganti penyelenggaraan kliring secara sistem manual. Sampai dengan bulan Mei 2006, otomasi kliring Medan diikuti oleh 180 bank peserta terdiri dari 55 bank peserta langsung dan 125 bank peserta tidak langsung. Dalam tiga tahun terakhir jumlah warkat yang dikliringkan mencapai 15.417.602 lembar dengan total nilai nominal sebesar Rp.298.002.644 juta. Dalam periode tiga tahun tersebut jumlah hari kerja adalah 728 hari, maka rata-rata per hari jumlah warkat yang dikliringkan sebanyak 21.178 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp.409.344 juta per hari. Data mengenai perputaran kliring periode Juni 2003 sampai dengan Mei 2006, adalah sebagai berikut :

TABEL 1
PERPUTARAN KLIRING PADA PENYELENGGARAAN
OTOMASI KLIRING DI BANK INDONESIA MEDAN
Periode Juni 2003 sampai dengan Mei 2006

Nominal Dalam Juta Rupiah

PERIODE (Thn/Bln)	JUMLAH HARI KERJA	PERPUTARAN KLIRING		RATA-RATA PERPUTARAN KLIRING PERHARI		
		Lembar	Nominal	Lembar	Nominal	
2003	Juni	21	421.467	7.239.310	20.070	344.729
	Juli	23	430.252	7.546.401	18.707	328.104
	Agust	20	389.674	6.988.506	19.484	349.425
	Sept.	21	436.942	7.620.276	20.807	362.870
	Okt.	23	444.330	8.074.248	19.319	351.054
	Nov.	15	317.818	5.936.028	21.188	395.735
	Des.	20	468.903	8.624.468	23.445	431.223
2004	Jan.	20	392.684	7.719.470	19.634	385.974
	Febr.	17	373.796	7.087.852	21.988	416.932
	Mar.	22	462.295	8.653.984	21.013	393.363
	Apr.	20	412.330	7.909.541	20.617	395.477
	Mei	19	411.671	7.687.747	21.667	404.618
	Juni	21	431.784	8.535.023	20.561	406.430
	Juli	21	428.571	8.529.798	20.408	406.181
	Agust	21	454.358	8.784.966	21.636	418.332
	Sept.	20	431.660	8.519.763	21.583	425.988
	Okt.	21	426.575	8.663.227	20.313	412.535
	Nov.	17	412.890	8.012.504	24.288	471.324
	Des.	22	441.656	9.517.896	20.075	432.632
2005	Jan.	20	456.966	9.485.998	22.648	474.300
	Febr.	18	407.863	8.297.447	22.659	460.969
	Mar.	21	452.346	9.387.359	21.540	447.017
	Apr.	20	439.821	8.589.045	21.991	429.452
	Mei	20	455.018	9.082.975	22.751	454.149
	Juni	22	439.909	8.873.349	19.996	403.334
	Juli	21	424.519	8.868.030	20.215	422.287
	Agust	22	480.106	10.001.500	21.823	454.614
	Sept.	21	479.967	3.476.886	22.856	165.566
	Okt.	21	473.376	10.011.058	22.542	473.717
	Nov.	16	381.779	8.002.495	23.861	500.156
	Des.	21	421.860	9.026.660	20.089	429.841
2006	Jan.	20	423.848	8.635.624	21.192	431.781
	Febr.	20	407.888	8.387.192	20.394	419.360
	Mar.	21	441.571	8.983.782	21.027	427.799
	Apr.	18	381.739	7.947.844	21.208	441.547
	Mei	22	459.370	9.294.392	20.880	422.472
	Total	728	15.417.602	298.002.644	21.178	409.344

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Sumber: Seksi Kliring Bank Indonesia Medan.

Document Accepted 21/7/23

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.unma.ac.id) 21/7/23

C. Tata Cara Pelaksanaan Otomasi Kliring

Dalam penyelenggaraan sistem otomasi kliring, terdapat beberapa kegiatan yang harus dilakukan, yaitu kegiatan yang dilakukan di tempat bank peserta kliring dan kegiatan yang dilakukan di tempat penyelenggara kliring (Bank Indonesia Medan).

1. Kegiatan yang dilakukan di tempat bank peserta kliring

Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan di tempat bank peserta kliring terdiri dari :

- a. Membubuhkan stempel kliring kantor bank peserta pada bagian depan setiap warkat yang akan dikliringkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Stempel kliring tidak boleh mengenai/melintasi area clear band warkat.
 - 2) Stempel kliring tidak boleh menutupi angka nominal.
 - 3) Stempel kliring pada dokumen kliring harus sama dengan stempel kliring pada warkat kliring.
- b. Memisahkan warkat menurut jenis transaksinya, yaitu warkat debit dan warkat kredit.
- c. Mencantumkan informasi MICR (magnetic ink character recognition) code line pada clear band warkat dan dokumen kliring, pencantuman angka dan simbol (informasi) MICR code line pada warkat dan dokumen kliring harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Angka dan simbol MICR code line yang tercetak pada clear band merupakan rangkaian informasi yang dibutuhkan dalam rangka sistem otomasi kliring.

2) Pada clear band hanya terdapat pencetakan MICR code line, sedangkan cetakan-cetakan atau coretan-coretan lainnya tidak diperkenankan.

3) MICR code line pada warkat kliring yang wajib dicantumkan dalam clear band terdiri dari :





- a) Nomor Warkat : 6 digit
- b) Sandi Peserta : 7 digit
- c) Nomor Rekening : 10 digit
- d) Sandi Transaksi : 2 digit
- e) Nilai Nominal Warkat : 14 digit

4) Jenis angka dan simbol MICR code line yang digunakan pada warkat dan dokumen kliring harus sesuai dan memenuhi spesifikasi untuk angka dan simbol MICR E-13 B sebagaimana ditentukan oleh ISO 1004:1995, yang terdiri dari :

a) Sepuluh digit angka, dari angka nol sampai dengan sembilan yang digunakan untuk mengisi informasi pada MICR code line, yaitu :

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

b) Empat simbol special, yaitu

- (1)  sebagai identitas simbol nominal
- (2)  sebagai identitas simbol domestik
- (3)  sebagai identitas simbol bank
- (4)  sebagai identitas simbol garis pendek

- 5) Kualitas MICR code line harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a) Menggunakan pita MICR yang memenuhi ISO 1004:1995
 - b) Baris MICR code line harus rata (tidak turun naik)
 - c) Pencantuman angka dan simbol domestik MICR code line tidak boleh cacat.
- 6) Pencantuman MICR code line pada warkat meliputi :
- a) Nomor warkat, disediakan untuk nomor seri pada cek dan bilyet giro serta nomor urut atau nomor registrasi pada warkat lainnya. Untuk keperluan nomor warkat disediakan enam digit angka, sedangkan untuk nomor warkat yang melebihi enam digit hanya dicantumkan enam digit terakhir. Sebelah kiri dan kanan nomor warkat harus diisi dengan simbol domestik.
 - b) Sandi peserta, disediakan untuk sandi bank dan sandi kantor penerima warkat. Untuk keperluan sandi peserta disediakan tujuh digit angka, yang terdiri dari :
 - (1) Tiga digit pertama untuk sandi bank
 - (2) Tiga digit berikutnya untuk sandi kantor peserta
 - (3) Satu digit terakhir untuk angka penguji
 - c) Nomor rekening, disediakan untuk nomor rekening nasabah pada peserta penerima dan paling banyak 10 digit angka yang sistematikanya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta. Pencantuman nomor rekening yang kurang dari 10 digit harus diawali dengan angka nol, sedangkan untuk nomor rekening yang melebihi 10 digit hanya dicantumkan 10 digit terakhir. Dalam hal nomor rekening menggunakan

karakter special (non numeric) maka pengisian MICR dilakukan dengan angka 0000000001. Pencantuman nomor rekening harus diakhiri dengan simbol domestik.


d) Sandi transaksi, disediakan untuk mencantumkan jenis warkat dan atau jenis transaksi yang terdapat didalamnya, terdiri dari dua digit angka dengan pengaturan sebagai berikut :

- (1) 00 sampai dengan 09 untuk cek.
- (2) 10 sampai dengan 19 untuk bilyet giro
- (3) 20 sampai dengan 29 untuk wesel bank untuk transfer
- (4) 30 sampai dengan 39 untuk surat bukti penerimaan transfer
- (5) 40 sampai dengan 49 untuk nota debit
- (6) 50 sampai dengan 59 untuk nota kredit

e) Nilai nominal, tidak dicetak secara preprinted tetapi pencantumanya dilakukan oleh peserta yang memperhitungkan warkat dengan ketentuan :

- (1) Nilai nominal disediakan untuk mencantumkan nominal yang tertera pada warkat dan paling banyak 14 digit angka termasuk dua digit nilai sen dalam satuan mata uang rupiah.
- (2) Pencantuman nilai nominal yang kurang dari 14 digit harus diawali dengan angka nol dan nilai nominal setiap warkat kurang dari Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliyun rupiah).
- (3) Nilai nominal harus diapit oleh dua simbol nominal pada bagian kiri dan kanannya.

GAMBAR 12
CONTOH PENCANTUMAN MICR CODE LINE
PADA CLEAR BAND WARKAT KLIRING



Sumber : SE BI No.4/17/DASP tanggal 7 Mei 2002 (lampiran 3.b)

7) Pencantuman MICR code line pada dokumen kliring meliputi :

a) Bukti penyerahan warkat

Dalam bukti penyerahan warkat dicantumkan informasi sebagai berikut :

- (1) Stempel kliring yang memuat informasi mengenai identitas peserta pengirim (nama dan sandi peserta) serta tanggal kliring yang sama dengan stempel kliring pada warkat.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

(2) Jumlah nilai nominal bundel warkat

Document Accepted 21/7/23

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

- (3) Nama dan tanda tangan pejabat atau petugas bank yang menyerahkan warkat kepada penyelenggara
- (4) MICR code line pada clear band bukti penyerahan warkat terdiri dari :
 - (a) Enam digit nomor warkat yang terdiri dari tiga digit pertama diisi dengan angka 000 dan tiga digit terakhir diisi dengan tiga digit pertama nomor sandi peserta pengirim. Disebelah kiri dan kanan nomor warkat harus diisi dengan simbol domestik.
 - (b) Tujuh digit sandi peserta atau kantor peserta yang terdiri dari tiga digit pertama diisi dengan tiga digit sandi kantor peserta pengirim tanpa angka penguji (seperti yang tertera pada stempel kliring) dan empat digit terakhir diisi dengan angka 9999. Antara tiga digit sandi kantor peserta pengirim dan empat digit terakhir dipisah oleh identitas simbol garis pendek dan diakhiri dengan identitas simbol bank.
 - (c) Nomor rekening 10 digit tidak perlu diisi.
 - (d) Dua digit sandi pada bukti penyerahan warkat debit diisi dengan angka 60 dan pada bukti penyerahan warkat kredit diisi dengan angka 61.
 - (e) Nilai nominal 14 digit diisi dengan jumlah keseluruhan nominal dalam rupiah termasuk dua digit untuk sen dari seluruh warkat yang diserahkan dengan bukti penyerahan warkat tersebut.

- (f) Apabila terjadi kesalahan encode pada bukti penyerahan warkat, maka perbaikannya dilakukan dengan menggunakan bukti penyerahan warkat baru.

GAMBAR 13

CONTOH PENCANTUMAN MICR CODE LINE PADA CLEAR BAND
BUKTI PENYERAHAN WARKAT DEBIT



Sumber : SE BI No.4/17/DASP tanggal 7 Mei 2002 (lampiran 4.a)

b) Lembar Substitusi


Dalam lembar substitusi dicantumkan informasi sebagai berikut :

- (1) Stempel kliring yang memuat informasi mengenai identitas peserta pengirim (nama dan sandi peserta) serta tanggal kliring yang sama

- (2) Add-list dilekatkan pada bagian kiri atas lembar substitusi, sehingga jumlah keseluruhan nominal dapat langsung terlihat oleh petugas penyelenggara.
- (3) Jumlah keseluruhan nominal warkat dalam bentuk MICR code line di bagian kanan bawah harus sama dengan jumlah keseluruhan nominal yang terdapat pada bukti penyerahan warkat.

GAMBAR 14

CONTOH PENCANTUMAN MICR CODE LINE PADA CLEAR BAND
LEMBAR SUBSTITUSI



Sumber : SE BI No.4/17/DASP tanggal 7 Mei 2002 (lampiran 4.c)

c) Kartu Batch


Dalam kartu batch dicantumkan informasi sebagai berikut :

- (1) Stempel kliring pada kartu batch harus sama dengan stempel kliring pada warkat, bukti penyerahan warkat dan lembar substitusi yang memuat informasi identitas peserta pengirim (nama dan sandi peserta) serta tanggal kliring.
- (2) Jumlah keseluruhan nominal bundel warkat.
- (3) Pencantuman informasi dalam bentuk MICR code line pada clear band kartu batch, terdiri dari :
 - (a) Enam digit nomor warkat yang terdiri dari tiga digit pertama diisi dengan angka 000 dan tiga digit terakhir diisi dengan tiga digit pertama nomor sandi peserta pengirim. Disebelah kiri dan kanan nomor warkat tersebut harus diisi dengan simbol domestik.
 - (b) Tujuh digit sandi bank atau kantor peserta yang terdiri dari tiga digit pertama diisi dengan dengan tiga digit angka sandi kantor peserta pengirim (tanpa angka penguji) seperti yang tertera pada stempel kliring dan empat digit terakhir diisi dengan angka 9999. Antara tiga digit sandi kantor peserta pengirim dan empat digit terakhir dipisah oleh identitas simbol garis pendek dan diakhiri dengan identitas simbol bank.
- (c) Nomor rekening 10 digit tidak perlu diisi.
- (d) Sandi transaksi dua digit diisi dengan angka 96.

- (e) Nilai nominal 14 digit diisi dengan jumlah keseluruhan nominal dalam rupiah termasuk dua digit untuk sen dari seluruh warkat yang diserahkan dengan bukti penyerahan warkat. Jumlah keseluruhan nominal diapit oleh simbol nominal pada bagian kiri dan kanannya.
- (f) Apabila terjadi kesalahan encode pada kartu batch, maka perbaikannya dilakukan dengan menggunakan kartu batch baru.

GAMBAR 15

CONTOH PENCANTUMAN MICR CODE LINE PADA CLEAR BAND KARTU BATCH



d. Menyusun bundel warkat berikut dokumern kliring dengan urutan sebagai berikut :

1) Bundel warkat debit terdiri dari :

- a) Bukti penyerahan warkat debit
- b) Lembar kedua bukti penyerahan warkat debit
- c) Lembar substitusi yang dilampiri Add-list
- d) Kartu batch warkat debit
- e) Warkat-warkat debit yang diserahkan

2) Bundel warkat kredit terdiri dari :

- a) Bukti penyerahan warkat kredit
- b) Lembar kedua bukti penyerahan warkat kredit
- c) Lembar substitusi yang dilampiri Add-list
- d) Kartu batch warkat kredit
- e) Warkat-warkat kredit yang diserahkan.

e. Setiap bundel warkat paling banyak terdiri dari 200 lembar warkat atau jumlah keseluruhan nominal warkat dalam satu kartu batch kurang dari Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliyun rupiah). Dengan demikian meskipun lembar warkat dalam bundel warkat belum mencapai 200 lembar namun jika jumlah keseluruhan warkat dalam satu kartu batch sama dengan atau melebihi Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliyun rupiah), maka warkat dalam bundel tersebut harus dibuat dalam dua bundel warkat atau lebih.

2. Kegiatan yang dilakukan di tempat penyelenggara (Bank Indonesia Medan)

Kegiatan yang dilakukan ditempat penyelenggara (Bank Indonesia Medan) adalah memproses seluruh warkat dan dokumen kliring yang diserahkan bank peserta sesuai alur kegiatan otomasi kliring sebagai berikut :

a. Penerimaan warkat dan dokumen kliring

Menerima warkat dan dokumen kliring yang diserahkan bank peserta dan memeriksa kelengkapan, kebenaran pengisian dokumen kliring dalam setiap bundel warkat yang diserahkan. Apabila dokumen kliring telah memenuhi persyaratan kelengkapan dan pengisian maka petugas loket membubuhkan paraf pada bukti penyerahan warkat, kemudian mengembalikan lembar kedua kepada petugas kliring bank peserta sebagai tanda terima.

b. Proofing

Adalah merupakan proses membaca informasi MICR code line pada bukti penyerahan warkat dengan menggunakan mesin reader encoder serta mencetak hasilnya berupa daftar kontrol untuk kemudian digabungkan dengan add-list. Fungsi dari daftar kontrol tersebut sebagai acuan pada kegiatan balancing.

c. Preparation

Adalah kegiatan mempersiapkan warkat-warkat yang akan diproses dengan mesin reader sorter yang meliputi kegiatan memisahkan lembar substitusi, membersihkan warkat dari benda-denda yang dapat mengganggu kelancaran jalannya mesin reader sorter serta memastikan tidak ada warkat yang posisinya terbalik. Setelah selesai, warkat-warkat diserahkan kepada petugas operator mesin reader sorter untuk diproses lebih lanjut.

d. **Proses Online / Prime Pass Capture**

Adalah proses membaca, merekam, capture dan memilah secara global warkat-warkat kliring dengan menggunakan mesin reader sorter.

e. **Reject Re-entry**

Adalah suatu kegiatan perbaikan data terhadap warkat-warkat yang tidak terbaca oleh mesin reader sorter atau tidak terbaca secara sempurna karena kualitas MICR tidak sesuai ketentuan, warkat tidak diencode, warkat terbalik, sandi bank tidak dikenal, dan lain-lain yang perbaikannya dilakukan melalui terminal komputer.

f. **Balancing**

Adalah suatu tahapan kegiatan dalam penyelesaian proses kliring untuk mencari selisih antara nominal pada batch dengan total rincian nominal pada fisik warkat, yang dilakukan melalui terminal komputer untuk kemudian disesuaikan.

g. **Penyediaan Informasi**

Menginformasikan kepada seluruh peserta kliring posisi hasil kliring masing-masing bank. Informasi dapat dihasilkan melalui sarana voice kits yang diakses dari kantor bank peserta.

h. **Proses Offline**

Adalah pemilahan warkat dengan mesin reader sorter ke bank tertuju berdasarkan sandi kantor bank peserta kliring.

i. **Distribusi Warkat dan Laporan**

Adalah kegiatan mendistribusikan fisik warkat dan laporan kepada masing-

UNIVERSITAS MEDAN AREA sesuai dengan sandi bank.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan teori dan ketentuan/peraturan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) serta dengan melakukan pengamatan dan melihat langsung praktek yang dilaksanakan di lapangan (field research), maka setelah dilakukan analisis dan evaluasi terhadap data yang diperoleh dengan cara pengamatan, wawancara dan daftar pertanyaan atas penyelenggaraan sistem otomasi kliring pada Bank Indonesia Medan, dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Bank Indonesia Medan sebagai penyelenggara kliring lokal di Medan telah menerapkan sistem otomasi kliring sejak 11 Januari 1994 sebagai pengganti penyelenggaraan kliring secara manual. Dengan otomasi kliring, seluruh perhitungan, pembuatan bilyet saldo kliring dan pemilahan warkat dilakukan secara otomasi dengan menggunakan mesin reader sorter yang membaca dan memilah warkat kliring berdasarkan informasi yang tertera dalam bentuk magnetic ink character recognition (MICR) code line pada setiap warkat.
2. Dalam tiga tahun terakhir (Juni 2003 sampai dengan Mei 2006), jumlah warkat yang diproses melalui sistem otomasi kliring pada Bank Indonesia Medan adalah sebanyak 15.417.602 lembar dengan nilai nominal sebesar

Rp.298.002.664 juta atau rata-rata perhari sebanyak 21.178 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp.409.344 juta.

3. Hambatan yang terdapat dalam penyelenggaraan sistem otomasi kliring pada Bank Indonesia Medan adalah tingkat warkat reject yang rata-rata perhari sebanyak 775 lembar atau sebesar 3,66% dari jumlah rata-rata per hari warkat yang diproses.
4. Penyebab warkat reject 72,52% karena kesalahan encode atau encode tidak lengkap, 24,26% karena kualitas pita magnetic ink character recognition (MICR) yang tidak standar dan 3,23 karena pemakaian warkat kliring yang tidak sesuai dengan standar.
5. Warkat reject akan menghambat kelancaran pelaksanaan kliring, sebab setiap warkat reject harus ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan data dan atau mengeluarkannya dari perhitungan kliring melalui proses/kegiatan reject re-entry dan balancing. Proses tersebut dilakukan secara manual satu per satu atas seluruh fisik warkat reject sehingga membutuhkan waktu tambahan dan ketelitian petugas. Dengan demikian semakin banyak warkat reject akan memperlambat proses penyelesaian kliring dan berpotensi menimbulkan resiko kesalahan.
6. Keterlambatan proses penyelesaian kliring dapat menimbulkan resiko dalam sistem pembayaran, kerugian bagi masyarakat nasabah bank (pelaku bisnis), kerugian bagi bank peserta dan kesulitan bagi Bank Sentral dalam

UNIVERSITAS MEDAN AREA
melaksanakan kebijakan moneter.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Access From (Repository) umma.ac.id 21/7/23

B. Saran

1. Pada umumnya bank peserta kliring tidak merasa perlu untuk melakukan encode nomor seri dan nomor rekening pada setiap warkat, sehubungan dengan itu disarankan agar dilakukan peninjauan kembali terhadap ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban melakukan encode nomor seri dan nomor rekening pada warkat yang akan dikliringkan.
2. Apabila Bank Indonesia merasa perlu atas pencantuman encode nomor seri dan nomor rekening pada setiap warkat yang akan dikliringkan, maka disarankan agar ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.4/7/DASP tanggal 7 Mei 2002 perihal penyelenggaraan kliring secara otomasi, secara tegas mengatur bahwa apabila nomor seri dan nomor rekening tidak diencode maka warkat tersebut akan dikeluarkan dari perhitungan, sesuai dengan pengaturan yang diterapkan untuk melakukan encode pada sandi bank dan nilai nominal. Dengan demikian setiap bank akan memberikan perhatian dalam melakukan encode nomor seri dan nomor rekening pada setiap warkat yang akan dikliringkan.
3. Pada umumnya bank peserta kliring tidak mengetahui secara persis bagaimana kualitas pita magnetic ink character recognition (MICR) yang memenuhi ISO 1004 : 1995 sebagaimana yang disyaratkan, maka disarankan agar Bank Indonesia bekerjasama dengan instansi terkait dapat menjelaskan atau melakukan sosialisasi kepada seluruh bank peserta kliring mengenai

UNIVERSITAS MEDAN AREA yang memenuhi ISO 1004 :1995.

4. Setiap bank peserta kliring disarankan agar melakukan perawatan (maintenance) secara rutin terhadap mesin encoder masing-masing, sehingga tinta MICR code line pada warkat merata, tidak tumpang tindih, jarak antara karakter selalu terpelihara sesuai standar dan tidak naik turun.
5. Setiap pimpinan yang membawahi kegiatan kliring pada masing-masing bank peserta, agar melakukan fungsi pengawasan yang lebih optimal dalam proses encoding terhadap warkat yang akan dikliringkan, sehingga kesalahan encode dapat lebih diminimalisir.



DAFTAR PUSTAKA

- Didik J. Rachbini, Tono Suwidi, *Bank Indonesia Menuju Independensi Bank Sentral*, Mardi Mulyo, Jakarta, 2000.
- Husein Umar, *Research Methods in Finance and Banking*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Keenam, Cetakan Kedelapan, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2004.
- Lapoliwa N., Daniel S. Kuswandi, *Akuntansi Perbankan : Akuntansi Transaksi Bank Dalam Valuta Rupiah*, Jilid 1, Edisi 4, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1997
- M. Bahsan, *Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2004.
- Perry Warjiyo, *Bank Indonesia Bank Sentra! Republik Indonesia : Sebuah Pengantar*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Jakarta, 2004.
- S. Nasution, M.Thomas, *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, Makalah*, Edisi kedua, Cetakan kesepuluh, Bumi Aksara, Jakarta, 2005.
- Thomas Suyatno, Djuhaepah T.Marala, Azhar Abdullah, Johan Thomas Aponno, C.Tinon Yuniati Ananda, H.A.Chalik, *Kelembagaan Perbankan*, Edisi ketiga, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Undang-Undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2004

Bank Indonesia :

Peraturan Bank Indonesia No.1/3/PBI/1999 tanggal 13 Agustus 1999, tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal.

Surat Edaran Bank Indonesia No.1/4/DASP tanggal 29 November 1999, tentang Pemberian Persetujuan Terhadap Pihak Lain Untuk Menyelenggarakan Kliring di Daerah yang Tidak Terdapat Kantor Bank Indonesia.

Surat Edaran Bank Indonesia No.2/8/DASP tanggal 4 Mei 2000, tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal Secara Semi Otomasi.

Surat Edaran Bank Indonesia No.1/4/DASP tanggal 29 November 1999, tentang Pemberian Persetujuan Terhadap Pihak Lain Untuk Menyelenggarakan Kliring di Daerah yang Tidak Terdapat Kantor Bank Indonesia.

Surat Edaran Bank Indonesia No.2/8/DASP tanggal 4 Mei 2000, tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal Secara Semi Otomasi.

Surat Edaran Bank Indonesia No.2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000, tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong.

Surat Edaran Bank Indonesia No.4/17/DASP tanggal 7 November 2002, tentang Perubahan Surat Edaran No.2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000.

Surat Edaran Bank Indonesia No.5/15/DASP tanggal 18 Juli 2003, tentang Warkat, Dokumen Kliring dan Pencetakannya Pada Perusahaan Percetakan Dokumen Sekuriti.

Surat Edaran Bank Indonesia No.4/7/DASP tanggal 7 Mei 2002, tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal Secara Otomasi.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995, tentang Bilyet Giro.

Laporan Tahunan Sistem Pembayaran 2005.

